



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Abd. Azis Bin Tunding, pekerjaan tukang batu, umur 42 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir tamat SD, tempat tinggal Jl. Poros Rappang, Dusun I Kadidi Sereang, Desa Kanie, Kecamatan Maritengnga'e, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

Hasma Binti Mustakim, Pekerjaan URT, Umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SMA, tempat tinggal Jl. Poros Rappang, Dusun I Kadidi Sereang, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 88/Pdt.P/2017/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Abd. Azis Bin Tunding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2001, di alamat Kampung Kalabakan Sabah kota Malaysia dengan seorang perempuan yang bernama Hasma Binti Mustakim menurut agama Islam di hadapan Imam Basri selaku Imam Kampung Kalabakan Sabah Kota Malaysia dengan wali nikah ayah kandung dari isteri Pemohon yakni Bapak Mustakim dengan disaksikan oleh dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Bapak Hasan dan Bapak Saad, adapun maskawin cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh imam Basri dan qabul oleh Pemohon sendiri yakni Abd. Azis Bin Tunding.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Hasma Binti Mustakim berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Hasma Binti Mustakim tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hasma Binti Mustakim sampai saat ini belum tercatat di Kantor urusan Agama setempat.
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Hasma Binti Mustakim sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan setempat.
7. Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk keperluan naik Haji.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 - b. Menetapkan sahny a perkawinan antara Pemohon dengan Hasma Binti Mustakim.
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 88/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama Mustakim bin Kasim, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Abd. Azis bin Tunding dan Pemohon II bernama Hasma binti Mustakim.;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Desember 2001.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kalabakan Sabah Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (Mustakim bin Kasim) sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hasan dan Bapak Saad.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II status perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan naik haji.

Saksi kedua Nirwana binti Kasim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, tempat kediaman di Desa Kanie, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae; Kabupaten Sidenreng Rappang., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Abd. Azis bin Tunding dan Pemohon II bernama Hasma binti Mustakim.;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Desember 2001.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kalabakan Sabah Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah yang bernama Mustakim bin Kasim (ayah kandung Pemohon II).
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Bapak Hasan Bapak Saad;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II status perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan naik haji.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 30 Desember 2001, di Kalabakan Sabah Malaysia, yang menikahkan adalah Basri imam setempat dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Hasan dan Bapak Saad, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk keperluan naik haji.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 30 Desember 2001, di Kalabakan Sabah Malaysia, yang menikahkan adalah Basri imam setempat dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Hasan dan Bapak Saad, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk keperluan naik haji.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 30 Desember 2001, di Kalabakan Sabah Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Basri imam setempat dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Hasan dan Bapak Saad, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat disebabkan Pemohon I dan Pemohon menikah di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengurus untuk keperluan naik haji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 7 Pasal (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan naik haji. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2001, di Kalabakan Sabah Malaysia, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Pasal (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Abd. Azis bin Tunding dengan Hasma binti Mustakim yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2001 di Kalabakan Sabah Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Hasta sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah	:	Rp 261.000,00
--------	---	---------------

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H